



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010, maka perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan;
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2 /2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 / Permentan SR.130 / 11 / 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
12. Pesanggem adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik Perum Perhutani, untuk budidaya tanaman pangan.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, SP36, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.

16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani/ LMDH berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, pesanggem, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, pesanggem, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan

berimbang spesifik lokasi dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, pesanggem, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa setempat.

- (3) Dinas/ Badan yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan pembudidaya ikan dan/atau udang wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Camat wajib menyampaikan rencana mingguan kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada KP3 menurut desa, jenis dan jumlah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Camat dalam menyusun rencana mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).
- (3) Rencana mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KP3 paling lambat pada tanggal 25 bulan sebelumnya.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi KP3.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP 36, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Petro Kimia Gresik dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea : Rp. 1.200,- per kg;
 - b. Pupuk Z A : Rp. 1.050,- per kg;
 - c. Pupuk SP 36. : Rp. 1.550,- per kg;
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) : Rp. 1.750,- per kg;
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) : Rp. 1.830,- per kg;
 - f. Pupuk Organik : Rp. 500,- per kg;
- (3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, pesanggem peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 8

- (1) Produsen, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, pesanggem, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3.

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan dikoordinir oleh Camat.

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : 52 Tahun 2009
 Tanggal : 25 Desember 2009

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010

A. JENIS PUPUK : UREA

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	2.143	305	241	170	150	120	36	22	30	117	242	308	402
2	Kaliori	2.368	280	308	341	139	130	66	45	32	114	300	309	304
3	Sulang	2.170	267	209	144	67	54	26	54	60	163	345	354	427
4	Sumber	2.407	341	311	276	121	80	55	60	100	185	309	360	209
5	Bulu	2.054	228	201	232	71	49	59	70	19	134	283	343	365
6	Lasem	1.148	248	131	99	20	24	25	11	19	67	118	195	191
7	Pancur	1.034	237	155	79	35	20	17	15	14	46	136	176	104
8	Sluke	1.063	184	125	72	37	12	22	15	15	65	176	200	140
9	Kragan	2.364	339	281	205	136	100	77	74	46	121	257	365	363
10	Sarang	2.639	375	380	192	181	150	141	142	120	136	321	291	210
11	Sedan	2.786	176	488	281	134	120	273	126	156	239	208	279	306
12	Pamotan	2.396	232	280	188	112	106	188	118	84	173	258	392	265
13	Gunem	2.258	227	194	167	139	159	69	44	43	273	351	257	335
14	Sale	2.270	280	201	185	161	103	120	103	88	103	348	362	216
JUMLAH		29.100	3.719	3.505	2.631	1.503	1.227	1.174	899	826	1.936	3.652	4.191	3.837

B. JENIS PUPUK : Z A

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	305	24	45	16	9	10	20	36	38	23	27	29	28
2	Kaliori	343	10	20	28	31	30	45	24	68	25	22	23	17
3	Sulang	1.086	67	38	62	31	30	22	56	140	165	190	155	110
4	Sumber	702	10	54	33	27	14	87	61	100	92	90	87	47
5	Bulu	481	45	43	22	22	37	40	44	40	53	23	35	77
6	Lasem	55	10	6	8	1	2	2	1	10	5	8	1	1
7	Pancur	384	16	16	20	16	10	13	15	108	60	55	35	20
8	Sluke	57	2	4	5	3	1	2	2	12	10	10	2	4
9	Kragan	200	6	29	25	15	20	13	9	41	21	16	3	2
10	Sarang	285	24	26	32	15	12	27	17	34	25	19	30	24
11	Sedan	274	14	44	37	14	12	13	13	36	35	30	17	9
12	Pamotan	1.425	115	161	55	68	61	72	80	172	181	136	160	164
13	Gunem	323	20	37	22	19	18	20	42	29	27	30	30	29
14	Sale	361	22	24	47	25	29	14	23	45	47	38	23	24
	Jumlah	6.281	385	567	412	296	286	390	423	873	769	694	630	556

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Ok	Nop	Des
1	Rembang	223	25	16	18	8	10	26	10	15	14	26	40	15
2	Kaliori	294	38	26	20	13	12	13	9	5	4	74	60	20
3	Sulang	332	33	20	21	13	12	19	18	16	11	73	57	39
4	Sumber	359	48	29	35	16	17	14	14	11	20	79	43	33
5	Bulu	336	41	39	22	29	24	12	11	12	19	67	26	34
6	Lasem	98	17	9	8	6	5	3	4	3	3	11	17	12
7	Pancur	116	12	11	7	5	3	3	2	2	9	30	20	12
8	Sluke	102	11	11	6	3	2	2	2	2	4	30	16	13
9	Kragan	379	25	55	32	19	16	14	11	11	22	76	63	35
10	Sarang	370	35	33	19	18	16	16	12	21	23	66	62	49
11	Sedan	380	33	52	33	14	19	13	12	24	29	76	44	31
12	Parmotan	330	46	37	16	12	18	17	18	23	30	37	43	33
13	Gunem	405	49	39	25	24	11	21	22	17	40	54	52	51
14	Sale	305	37	17	15	17	13	16	18	17	24	51	42	35
	Jumlah	4.029	450	394	277	197	178	189	163	179	252	750	585	415

D. JENIS PUPUK : NPK

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	550	52	69	46	34	38	35	31	66	53	51	42	33
2	Kalioti	785	89	76	65	57	59	54	42	87	86	89	47	34
3	Sulang	1.250	125	117	118	53	69	75	82	131	125	129	127	99
4	Sumber	875	87	59	54	44	32	27	36	124	122	126	109	55
5	Bulu	876	93	84	61	43	31	24	28	143	132	159	49	29
6	Lasem	295	32	26	20	15	10	14	17	36	36	34	32	23
7	Pancur	484	26	14	12	11	14	19	34	77	76	71	76	54
8	Sluke	247	22	21	25	14	11	9	12	28	32	28	24	21
9	Kragan	919	76	66	42	37	39	59	60	124	118	123	95	80
10	Sarang	1.079	93	82	89	86	82	67	65	115	123	104	90	83
11	Sedan	964	51	56	40	53	47	54	110	112	115	121	120	85
12	Pamotan	1.075	66	84	26	35	65	74	70	152	159	160	87	97
13	Gunem	846	72	46	34	40	52	53	56	157	121	98	65	52
14	Sale	834	39	39	30	24	150	23	96	96	82	100	85	70
	Jumlah	11.079	923	839	662	546	699	587	739	1.448	1.380	1.395	1.048	815

E. JENIS PUPUK : ORGANIK

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	288	11	51	23	26	7	5	4	9	10	47	46	49
2	Kaliori	265	9	29	39	32	9	5	6	6	6	40	43	41
3	Sulang	238	4	32	27	33	10	2	4	4	4	46	39	33
4	Sumber	299	21	23	36	28	9	8	6	5	4	53	54	52
5	Bulu	303	15	46	38	48	8	6	5	4	4	52	42	35
6	Lasem	95	7	7	8	8	3	4	4	4	4	17	12	17
7	Pancur	93	8	7	8	6	4	4	4	5	4	16	14	13
8	Sluke	68	4	5	9	8	3	2	2	2	5	11	10	7
9	Kragan	265	13	28	22	23	12	12	9	7	22	45	36	36
10	Sarang	283	23	31	26	36	16	11	6	6	22	39	30	37
11	Sedan	384	35	43	45	35	17	12	14	9	21	56	48	49
12	Pamotan	258	27	23	29	17	9	4	5	5	10	47	43	39
13	Gunem	312	10	46	45	43	10	3	3	4	10	45	49	44
14	Sale	214	17	32	27	29	6	4	3	8	18	22	27	21
Jumlah		3.365	204	403	382	372	123	82	75	78	144	536	493	473

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAP
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BAUAN / DOK.	
MSTANSI /	

0
d

FORMAT LAPORAN MINGGUAN PEMANTUAN DAN PENGAWASAN
 PUPUK BERSUBSIDI

Kecamatan :


SATUAN : TON

No	Desa / Kelurahan	Minggu ... (tgl ... s/d ...)				
		Urea	Z A	SP-36	N P K	Organik
1						
2						
3						
dst						
	Jumlah					

.....
 CAMAT

.....
 NIP.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
BUPA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / STANSI / RANTOR	

FORMAT RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)
 PUPUK BERSUBSIDI

Kecamatan :
 Desa :
 Nama Kelompok Tani / LMDH *) :
 Sub Sektor : Pertanian / Perkebunan/ Perikanan *)
 Nama Distributor/ Kios :

No	Nama Petani	Komoditas	Luas(ha)	Jumlah Kebutuhan Pupuk (kg)					Tanggal Penggunaan	Tanda Tangan	
				Urea	ZA	SP 36	NPK	Organik			
1										1	
2											2
3										3	
4											4
5										5	
6											6
7										7	
8											8
9										9	
10											10
11										11	
12											12
13										13	
14											14
15										15	
16											16
17										17	
18											18
19										19	
20											20
21										21	
22											22
23										23	
24											24
25										25	
26											26
27										27	
28											28
29										29	
30											30
31										31	
32											32
33										33	
34											34
35										35	
dst, ...											
Jumlah											

Keterangan:
 *) Coret yg tidak perlu


Kecamatan 2010

Menyetujui :
 Koordinator PPL

Mengetahui PPL Wilbin/KRPH

Mengetahui :
 Kepala Desa Ketua Klp. Tani/LMDH

NIP.



BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM